BUPATI ACEH UTARA

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA

NOMOR 6 TAHUN 2007

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS AKADEMI KESEHATAN DI LINGKUNGAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH UTARA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri nomor 061/947/SJ tanggal 20 April 2000 perihal Pembentukan UPT Dinas lingkup kesehatan, kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara di beri kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan khusus akademi perawat dan akademi kebidanan yang berbentuk unit pelaksana tugas dinas.

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 33 dan Pasal 34 Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara, maka untuk mewujudkan dayaguna dan hasil guna pelaksanaan tugas teknis Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Aceh Utara serta dalam mendukung Otonomi Daerah di bidang pengembangan sumber daya manusia khususnya bidang pendidikan kesehatan, dipandang perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Akademi Kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara;

c. bahwa sehubungan hal tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten–kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);

2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.00.06.1.3.3010 Tahun 1998 tentang Izin Penyelenggaraan Akademi Kebidanan Pemda Tk. II Lhokseumawe Propinsi Daerah Istimewa Aceh;

12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.00.06.2.4.0200 Tahun 2001 tentang Penetapan Strata Akreditasi AKPER Pemda Lhokseumawe Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
13. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2005 Nomor 12, Tambahan Lembaran Derah Kabupaten Aceh Utara Nomor 93);
14. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Teknik dan Prosedur Penetapan Produk Hukum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS AKADEMI KESEHATAN DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH UTARA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Akademi Kesehatan selanjutnya disebut UPTD Akademi Kesehatan merupakan unsur pelaksana teknis di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara.

8. Kepala UPTD Akademi Kesehatan selanjutnya disebut Direktur adalah Kepala UPTD Akademi Kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara.

9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Petugas yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan keahlian/profesinya dalam rangka kelancaran tugas bidang pendidikan kesehatan.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan ini, dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Akademi Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara.

BAB III
ORGANISASI
Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 3

UPTD Akademi Kesehatan adalah unsur Pelaksana Teknis yang dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara.

Pasal 4

UPTD Akademi Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan di bidang pengelolaan program pendidikan keperawatan, kebidanan dan pendidikan kesehatan lainnya, melakukan pembinaan dan bimbingan serta melatih para mahasiswa dan para medis lainnya untuk meningkatkan sumber daya manusia sebagai tenaga pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 4, UPTD Akademi Kesehatan mempunyai fungsi :

a. pengkoordinasian dan penyusunan program;

b. penyelenggaraan pendidikan keperawatan, kebidanan dan pendidikan kesehatan lainnya;
c. perencanaan, bimbingan, penilaian dan pengendalian kegiatan belajar mengajar;
d. pelaksanaan upaya peningkatan mutu pendidikan keperawatan, kebidanan dan pendidikan kesehatan lainnya;
e. pelaksanaan pengembangan pendidikan dan rekruitmen mahasiswa;
f. pengaturan sistim dan jadwal belajar mengajar;
g. pengelolaan peralatan/perlengkapan dan bahan pelayanan praktek para mahasiswa;
h. penyelenggaraan ketatausahaan;
i. pelaksanaan tugas–tugas lain yang diberikan oleh Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi UPTD Akademi Kesehatan terdiri dari :
   a. Direktur;
   b. Kelompok Jabatan Fungsional;

(2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Akademi Kesehatan sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini;

Paragraf 1

Kepala UPTD

Pasal 7

Direktur Akademi Kesehatan adalah unsur pembantu Kepala Dinas Kesehatan dalam menyelenggarakan program pendidikan kesehatan keperawatan, kebidanan dan pendidikan kesehatan lainnya yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepda Kepala Dinas

Pasal 8

Direktur Akademi Kesehatan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin UPTD, melaksanakan pengelolaan program pendidikan

kesehatan, kebidanan, dan pendidikan kesehatan lainnya mengelola laboratorium pendidikan dan pembinaan tenaga pengajar dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepada dinas

Paragraf 2

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis UPTD Akademi Kesehatan sesuai dengan bidang keahlian dan ketrampilannya yang meliputi bidang pendidikan keperawatan, pendidikan kebidanan, pendidikan kesehatan lainnya bidang kemahasiswaan, bidang laboratorium.

Pasal 10

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah dengan mempertimbangkan usul Direktur Akademi Kesehatan melalui Kepala Dinas.

(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;

(4) Jenis dan jenjang jabatan fongsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

AKADEMIK

Pasal 11

(1) UPTD Akademi Kesehatan menyelenggarakan administrasi dibidang pendidikan kesehatan.

(2) Administrasi pendidikan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ketatausahaan, penerimaan mahasiswa, sumbangan pembinaan pendidikan atau sumbangan lainnya, kepustakaan,

pengaturan kurikulum, sertifikasi dan kegiatan lain untuk mendukung penyelenggaraan proses belajar mengajar.

(3) Untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat dibentuk struktur tata kerja sesuai kebutuhan.

Pasal 12

Mekanisme penerimaan mahasiswa setiap tahun dan besarnya sumbangan pembinaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditetapkan dengan keputusan Bupati dengan memperhatikan pertimbangan tim teknis yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang serta mempedomani peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

(1) Tenaga pengajar adalah tenaga pengajar yang berdasarkan pendidikan dan keahliaannya diangkat/ditunjuk oleh pejabat yang berwenang dan mempunyai tugas memberikan ilmu/pendidikan, pengajaran, keterampilan, pendidikan terapan kepada mahasisewa, melakukan pengabdian masyarakat sesuai dengan ilmu/keahliannya dan memberikan bimbingan kepada mahasiswa dalam proses belajar mengajar.

(2) Tenaga pengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan honorarium sesuai kemampuan keuangan daerah yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB IV

KEPEGAWAIAN

Pasal 14

(1). Direktur Akademi Kesehatan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.

(2). Persyaratan teknis dan kualifikasi Direktur Akademi Kesehatan adalah seorang sarjana di bidang kesehatan, keperawatan dan kebidanan atau berlatar belakang pendidikan dibidang keperawatan

dan kebidanan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3). Persyaratan teknis dan kualifikasi Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Dalam hal Direktur Akademi Kesehatan tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan maka Kepala Dinas menunjuk penjabat lain untuk mewakili Direktur Akademi Kesehatan.

Pasal 16

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Eselon jabatan Direktur Akademi Kesehatan ditetapkan eselon III.b.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugasnya Direktur Akademi Kesehatan serta pejabat fungsional UPTD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan bidang tugasnya baik di lingkungan UPTD Akademi Kesehatan maupun instansi lain di luar UPTD Akademi Kesehatan.

Pasal 19

(1). Dalam melaksanakan tugasnya Direktur Akademi Kesehatan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk atasan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(2). DirekturAkademi Kesehatan bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan semua unsur di lingkungan UPTD Akademi

Kesehatan, memberi bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

(3). Setiap unsur di lingkungan UPTD Akademi Kesehatan wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

(4). Dalam menyampaikan laporan kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 20

Segala pembiayaan yang dibutuhkan untuk operasional UPTD Akademi Kesehatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Utara melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara;

Pasal 21

Dana yang dipungut dari setiap mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) yang merupakan sumbangan pendidikan atau sumbangan lainnya yang sah, penggunaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai aturan pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Aceh Utara dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 22

Dengan berlaku Peraturan ini maka Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 342 Tahun 2002 tentang Pembentukan Susunan Organsasi Tata Kerja

Akademi Kesehatan Kabupaten Aceh Utara serta segala ketentuan lainnya yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 23

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Disahkan di Lhokseumawe
pada tanggal 23 Februari 2007 M
5 Shafar 1428 H

PENJABAT BUPATI ACEH UTARA,

H.TEUKU PRIBADI

Akademi Kesehatan Kabupaten Aceh Utara serta segala ketentuan lainnya yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 23

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Disahkan di Lhokseumawe
pada tanggal 23 Februari 2007 M
5 Shafar 1428 H

PENJABAT BUPATI ACEH UTARA,

H.TEUKU PRIBADI

Akademi Kesehatan Kabupaten Aceh Utara serta segala ketentuan lainnya yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 23

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Disahkan di Lhokseumawe
pada tanggal 23 Februari 2007 M
5 Shafar 1428 H

PENJABAT BUPATI ACEH UTARA,

H.TEUKU PRIBADI

Akademi Kesehatan Kabupaten Aceh Utara serta segala ketentuan lainnya yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 23

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Disahkan di Lhokseumawe
pada tanggal 23 Februari 2007 M
5 Shafar 1428 H

PENJABAT BUPATI ACEH UTARA,

H.TEUKU PRIBADI

Akademi Kesehatan Kabupaten Aceh Utara serta segala ketentuan lainnya yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 23

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Disahkan di Lhokseumawe
pada tanggal 23 Februari 2007 M
5 Shafar 1428 H

PENJABAT BUPATI ACEH UTARA,

H.TEUKU PRIBADI

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2007
TANGGAL 23 FEBRUARI 2007 M
5 SHAFAR 1428 H

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS AKADEMI KESEHATAN DI LINGKUNGAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH UTARA

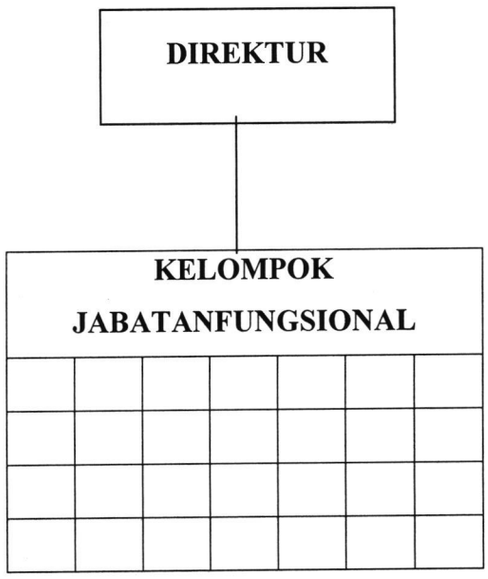

PENJABAT BUPATI ACEH UTARA,

H. TEUKU PRIBADI

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2007
TANGGAL 23 Februari 2007 M
5 Shafar 1428 H

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS AKADEMI KESEHATAN DI LINGKUNGAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH UTARA

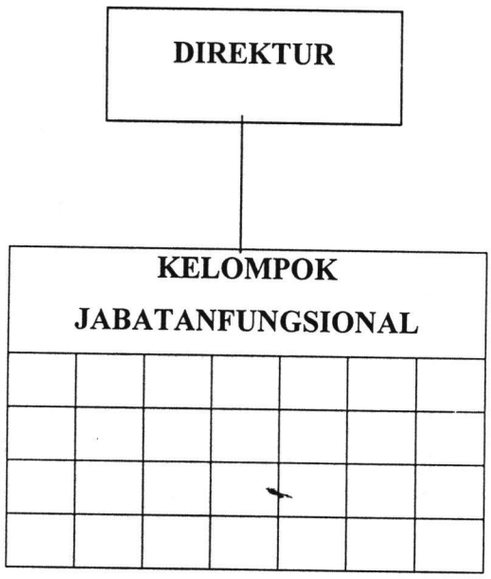

PENJABAT BUPATI ACEH UTARA,

H. TEUKU PRIBADI

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2007
TANGGAL 23 Februari 2007 M
5 Shafar 1428 H

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS AKADEMI KESEHATAN DI LINGKUNGAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH UTARA

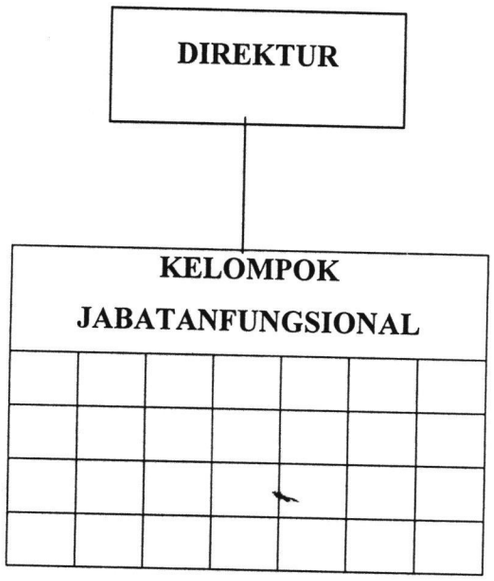

PENJABAT BUPATI ACEH UTARA,

H. TEUKU PRIBADI

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2007
TANGGAL 23 Februari 2007 M
5 Shafar 1428 H

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS AKADEMI KESEHATAN DI LINGKUNGAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH UTARA

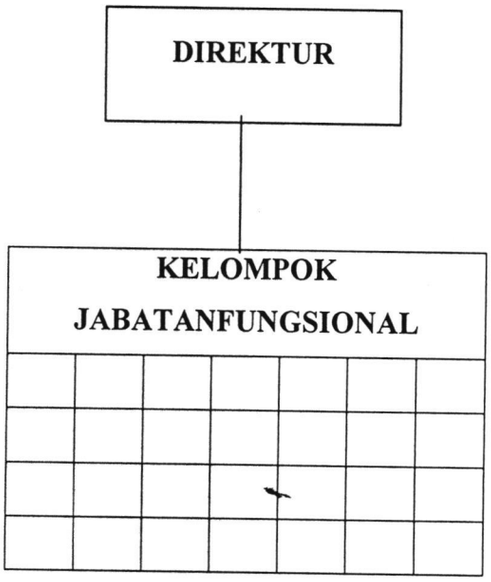

PENJABAT BUPATI ACEH UTARA,

H. TEUKU PRIBADI